



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau, maka penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022 perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti beberapa hal terkait pagu anggaran definitif bantuan keuangan khusus bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/747.30/101.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, dan Belanja Bantuan Khusus pada Pemerintah Kota Blitar atas penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian selama 10 tahun berturut-turut

sebagaimana tercantum dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 900/2463/201.2/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, serta penyesuaian beberapa sub kegiatan perangkat daerah atas pemenuhan indikator, maka dipandang perlu untuk mengubah penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3243);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp888.069.895.884,00 (delapan ratus delapan puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp667.995.841.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp589.600.164.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta seratus enam

puluh empat ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.395.677.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp88.395.677.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - Bantuan Keuangan.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp76.901.814.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.493.863.000,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp76.901.814.000,00.
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Rp11.493.863.000,00.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp889.721.289.770,00 (delapan ratus

delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.054.651.448,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.297.093.876,00 (lima ratus dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tigas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.315.282.046,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.054.262.400,00 (dua puluh dua milyar lima puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.054.651.448,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.252.954.818,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.060.794.698,00 (enam puluh sembilan milyar enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.780.465.137,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.609.975.100,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp618.156.956,00 (enam ratus delapan belas juta seratus lima puluh enamribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.930.704.739,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Belanja Gaji Pokok ASN | Rp138.961.730.487,00 |
| b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp13.351.396.110,00 |
| c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp3.749.141.625,00 |
| d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp10.362.368.250,00 |
| e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp2.413.972.125,00 |
| f. Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp7.781.533.993,00 |
| g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp991.236.436,00 |
| h. Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp2.518.679,00 |
| i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp13.621.370.759,00 |
| j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp338.068.274,00 |
| k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp965.815.645,00 |
| l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp713.802.435,00 |
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp27.573.590.558,00 |
| b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp1.970.987.004,00 |
| c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | Rp53.956.133,00 |
| d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp39.462.261.003,00 |
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:
- | | |
|---|--------------------|
| a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp1.417.283.650,00 |
| b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | Rp429.038.627,00 |

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| c. | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | Rp36.945.702.000,00 |
| d. | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | Rp474.000.000,00 |
| e. | Belanja Honorarium | Rp3.758.200.860,00 |
| f. | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | Rp759.240.000,00 |
| (4) | Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas: | |
| a. | Belanja Uang Representasi DPRD | Rp521.430.000,00 |
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | Rp73.000.200,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Beras DPRD | Rp94.146.000,00 |
| d. | Belanja Uang Paket DPRD | Rp52.157.300,00 |
| e. | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | Rp756.073.500,00 |
| f. | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | Rp88.244.100,00 |
| g. | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | Rp5.662.500,00 |
| h. | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp3.150.000.000,00 |
| i. | Belanja Tunjangan Reses DPRD | Rp787.500.000,00 |
| j. | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp1.000.000,00 |
| k. | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | Rp500.000,00 |
| l. | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp3.569.861.500,00 |
| m. | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | Rp2.486.880.000,00 |
| n. | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | Rp23.520.000,00 |
| (5) | Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas: | |
| a. | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | Rp49.815.000,00 |
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | Rp7.644.000,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | Rp98.280.000,00 |
| d. | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | Rp7.531.680,00 |
| e. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | Rp7.538.438,00 |
| f. | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | Rp811.736,00 |
| g. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi | Rp6.385.560,00 |

KDH/WKDH

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| h. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH | Rp420.400,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kematian
KDH/WKDH | Rp525.500,00 |
| j. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
Pemungutan Pajak Daerah | Rp240.000.000,00 |
| k. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
Pemungutan Retribusi Daerah bagi
KDH/WKDH | Rp199.204.642,00 |
| (6) | Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH terdiri atas: | |
| a. | Belanja Dana Operasional Pimpinan
DPRD | Rp201.600.000,00 |
| b. | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | Rp600.000.000,00 |
| (7) | Anggaran Belanja Pegawai BLUD terdiri atas:

Belanja Pegawai BLUD | Rp8.930.704.739,00 |

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.297.093.876,00 (lima ratus dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tigas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (4) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.043.095.620,00 (seratus lima milyar

empat puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.509.136.435,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.166.186.836,00 (dua puluh lima miliar seratus enam belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.235.107.024,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu dua puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.994.228.200,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.180.883.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp137.168.456.761,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp105.043.095.200,00
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp133.082.668.104,00
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp30.653.344.236,00

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| c. | Belanja Sewa Tanah | Rp7.000.000,00 |
| d. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp5.682.512.315,00 |
| e. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp891.800.310,00 |
| f. | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Rp2.264.086.000,00 |
| g | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | Rp10.671.863.170,00 |
| h. | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp14.255.862.300,00 |
| (3) | Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas: | |
| a. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp5.558.625.878,00 |
| c. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp14.692.401.128,00 |
| d. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp4.867.038.230,00 |
| e. | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Rp48.121.600,00 |
| (4) | Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas: | |
| a. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp23.518.022.774,00 |
| b. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | Rp717.084.250 |
| (5) | Anggaran Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terdiri atas: | |
| a. | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp6.994.228.200,00 |
| (6) | Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas: | |
| a. | Belanja Barang dan Jasa BOS | Rp16.180.883.000,00 |
| (7) | Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas: | |
| a. | Belanja Barang dan Jasa BLUD | Rp137.168.456.761,00 |
| 10. | Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut : | |

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.315.282.046,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.506.357.221,00 (lima miliar lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.262.035.250,00 (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp546.889.575,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp1.250.000.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp4.256.357.221,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan Undangan Rp2.005.000.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Rp6.966.955.250,00

- Terdaftar
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp12.290.080.000,00
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp546.889.575,00

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp136.140.654.059,00 (seratus tiga puluh enam milyar seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.182.140.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.586.901.591 (empat puluh empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.242.297.631,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.318.374.037,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.810.940.800,00 (dua miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.586.901.591 (empat puluh empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.680.272.950,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.481.604.800,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp254.167.000,00 (dua

- ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 216.845.200,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.391.612.795 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.050.438.560,00 (satu milyar lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9.039.994.375,00 (sembilan milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.819.283.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.478.021.211,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).
 - (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp732.012.900,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp132.646.100,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.293.617.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.016.385.700,00

(sembilan milyar enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.192.000.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp488.272.950,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.197.825.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp283.779.800,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Ukur Rp254.167.000,00
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Rp216.845.200,00
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp3.130.185.995,00
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.817.906.500,00
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp443.520.300,00
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp993.101.580,00
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp111.336.980,00
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp9.029.619.375,00
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp10.375.000,00
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.604.323.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp21.700.000,00
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp193.260.000,00

- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp5.091.399.170,00
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.386.622.041,00
- (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Rp732.012.900,00
Lintas Darat
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp132.646.100,00
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp4.293.617.000,00
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp9.016.385.700,00
BLUD

15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.242.297.631,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.950.072.131,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.444.175.500,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp934.000.000,00 (sembilan

ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung terdiri atas:
- | | |
|---|---------------------|
| a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | Rp23.157.441.040,00 |
| b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | Rp1.792.631.091,00 |
- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen terdiri atas:
- | | |
|---|--------------------|
| a. Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | Rp3.444.175.500,00 |
|---|--------------------|
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu/Kontrol/Pastiterdiri atas:
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | Rp934.000.000,00 |
|-----------------------------------|------------------|
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdiri atas:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | Rp1.914.050.000,00 |
|-----------------------------------|--------------------|

17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.318.374.037,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- | |
|---|
| a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; |
| b. Belanja Modal Bangunan Air; |
| c. Belanja Modal Instalasi; dan |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD. |
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.591.485.921,00 (dua puluh dua

milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.563.158.605,00 (dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.563.729.511,00 (enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp23.376.485.921,00
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp215.000.000,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.002.117.657,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp105.000.000,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp351.273.000,00
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp13.104.767.948,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp1.895.560.000,00
 - b. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Rp4.235.376.329,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Lain Rp432.793.182,00
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD terdiri atas:
 - b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp600.000.000,00

19. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diubah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
20. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diubah sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.
21. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diubah sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 6 Juni 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008